

## Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang

**Salsabila Ajwa**

Email: [2310311320019@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311320019@mhs.ulm.ac.id)

**Karina Nada Hanifah**

Email: [2310311220035@mhs.ulm.ac.id](mailto:2310311220035@mhs.ulm.ac.id)

Universitas Lambung Mangkurat

**Abstract:** *Islamic boarding schools (pesantren) play a vital role in Indonesian society, not only in religious education but also in economic and social development. However, the management of waqf (Islamic endowment) in pesantren remains an important area to explore. This study aims to analyze the challenges and opportunities faced in waqf management in pesantren based on existing literature. The research employs a literature review methodology, gathering information from online platforms like Google Scholar and Mendeley. The findings reveal various opportunities, including the potential for community awareness enhancement, pesantren development, and economic empowerment. However, challenges such as limited understanding, traditional management practices, and resource constraints hinder effective waqf management. Addressing these challenges while capitalizing on opportunities can significantly enhance waqf management in pesantren and contribute to community development.*

**Keywords:** *Islamic Boarding Schools, Waqf Management, Challenges, Opportunities, Literature Review.*

**Abstrak:** Pondok pesantren memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dalam pendidikan agama, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pengelolaan waqaf di pesantren tetap menjadi area penting untuk dieksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam pengelolaan waqaf di pesantren berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dengan mengumpulkan informasi dari platform online seperti Google Scholar dan Mendeley. Temuan penelitian mengungkapkan berbagai peluang, termasuk potensi peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan pesantren, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, tantangan seperti pemahaman terbatas, praktik manajemen tradisional, dan keterbatasan sumber daya menghambat pengelolaan waqaf yang efektif. Mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan peluang dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan waqaf di pesantren dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

**Kata kunci:** Pondok Pesantren, Pengelolaan Waqaf, Tantangan, Peluang, Tinjauan Literatur.

## **LATAR BELAKANG**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah "pesantren" berasal dari kata "pe-santri-an", merujuk pada para santri atau murid, sedangkan "pondok" berasal dari Bahasa Arab "funduuq" yang berarti penginapan. Secara teknis, pondok pesantren adalah tempat di mana para santri tinggal dan belajar di bawah bimbingan kyai. Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitarnya. Melalui program-program ekonomi, seperti pelatihan keahlian usaha, kewirausahaan, dan bantuan dana, pesantren berusaha mendukung pendidikan agama yang mendalam. (Suwito and Tarigan 2022)

Di Indonesia, pesantren merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memiliki peran besar dalam memajukan ekonomi umat melalui berbagai program, seperti bidang jasa, perdagangan, agribisnis, dan simpan-pinjam. Namun, pengelolaan wakaf di pondok pesantren menjadi penting untuk dieksplorasi. Tradisi wakaf telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mencakup tidak hanya pendirian masjid, tetapi juga pendirian pesantren dan madrasah. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf di pondok pesantren. (Setiawan 2016)

Dalam konteks ini, penelitian tentang pengelolaan wakaf di pondok pesantren memiliki urgensi yang tinggi. Perkembangan sistem wakaf yang terus berubah mengharuskan nazhir untuk mengembangkan model administrasi baru guna meningkatkan efisiensi dan hasil maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi pengelolaan waqaf di pondok pesantren berdasarkan tinjauan literatur yang ada.

## **KAJIAN TEORITIS**

## A. Pengertian pondok pesantren

Pondok pesantren merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional yang memiliki fokus tidak hanya pada ilmu pengetahuan umum tetapi juga ilmu agama. Pesantren mengajarkan santri bahwa dalam melakukan kegiatan pun harus berawal dari kesadaran sendiri, tanpa pamrih, serta lepas dari tekanan pihak lain sekalipun orang tua, kyai ataupun ustadz/ustadzah. Hal ini terlihat jelas dari beberapa peraturan dan sanksi dipondok pesantren yang secara sengaja diadakan untuk menunjang terciptanya kepatuhan dan kemandirian santri dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, walaupun tetap saja semua itu kembali kepada kepribadian masing-masing santri dan kecerdasan emosi yang dimilikinya. (Latipah 2019)

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan khas Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta telah teruji kemandiriannya sejak dahulu hingga sekarang. Pada awal berdirinya, bentuk pondok pesantren masih sangat sederhana, kegiatannya hanya diselenggarakan dalam masjid atau surau dengan beberapa orang santri yang kemudian berkembang dan ditempatkan di bagian pondok-pondok (asrama) sebagai tempat tinggal. Untuk menentukan kapan pondok pesantren pertama kali berdiri sangat sulit, namun dapat dikemukakan bahwa lahir dan tumbuhnya pondok pesantren tidak jauh berselang setelah Islam tersebar di nusantara. (Latipah 2019)

Sedangkan menurut Nurcholis Majid (Nurcholish Madjid 1997), istilah santri dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kata santri berasal dari kata "sastri" bahasa Sankskerta yang artinya melek huruf. Asumsi ini didasarkan bahwa kaum santri yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertuliskan dan berbahasa Arab menyebabkan para santri harus berusaha belajar bahasa Arab, dan kedua kata santri berasal dari bahasa Jawa dari kata "cantrik" yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap. Menurut Abdurraman Wahid (Rahardjo, 2006), pesantren disebut sebagai subkultur karena ada tiga elemen yang membentuk pondok pesantren, yaitu, pertama, pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri tidak terkooptasi oleh Negara, kedua, kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad, dan ketiga, sistem nilai yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas. Keunikan pondok pesantren bisa dilihat dari dipakainya sistem kepemimpinan

tradisional, relasi sosial kyai dan santri dibangun atas dasar kepercayaan dan penghormatan kepada seorang yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi. Hal itu sejatinya bukanlah penghormatan kepada manusianya, tetapi lebih kepada ketinggian ilmu yang diberikan Allah SWT kepada seorang kyai. (Remiswal, Hasbi, and Diani 2020)

## B. Pengertian waqaf

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa ((فقو”. Asal kata “Waqafa((فقو” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan [وقف-فقو] naged aynitra amas”[وقف] “Habasa-Yahbisu-Tahbisan[سبح - يد بس - يد بس] Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya ريسان ع تفقو “saya menahan diri dari berjalan.

Menurut Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. (Remiswal et al. 2020)

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama” berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut :

Menurut Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”. (Khoerudin 2018)

Menurut Mazhab Maliki Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). (Khoerudin 2018)

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauqufalaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ,alaih. (Khoerudin 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan artikel tinjauan literatur dilakukan melalui pendekatan library research, dengan menggunakan sumber informasi dari media online seperti Google Scholar, Mendeley, dan platform akademik lainnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis literatur harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan asumsi metodologi yang digunakan. Hal ini berarti bahwa pemilihan dan penggunaan literatur harus

dilakukan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari peneliti.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Judul	Penulis & Tahun	Pondok Pesantren	Peluang	Tantangan
1.	Analisis Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor	Maulana Irvan Azhari1, Hendri Tanjung, & Yono (2021)	Darussalam Ciomas Bogor	1. Pembinaan Terhadap Nadzir: Peluang untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para nadzir wakaf agar dapat meningkatkan pemahaman, profesionalisme, tanggung jawab, dan amanah dalam pengelolaan wakaf. 2. Peningkatan Kesadaran	1. Minimnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf: Tantangan dalam mengatasi minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, yang masih menganggap wakaf hanya untuk keperluan peribadatan saja, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman

				<p>Masyarakat: Peluang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat wakaf yang lebih luas daripada hanya untuk keperluan peribadatan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.</p>	<p>masyarakat tentang potensi wakaf.</p> <p>2. Kurangnya Kemampuan Nadzir: Tantangan terkait dengan kurangnya kemampuan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, yang memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara efektif.</p> <p>3. Kurangnya Kesadaran Nadzir: Tantangan terkait dengan kurangnya kesadaran nadzir dalam menjaga benda wakaf, yang dapat mengakibatkan perlakuan yang kurang profesional dan tanggung</p>
--	--	--	--	--	---

					jawab terhadap aset wakaf. (Azhari et al. 2021)
2.	Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dan Potensi Wakaf Uang di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok	Salsabila Aldana Briliani & Adi Mansah (2020)	Daarul Rahman Depok	<p>1. Fleksibilitas Wakaf Tunai: Wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan pengembangan dengan berbagai kegiatan usaha produktif.</p> <p>2. Potensi Pengembangan Wakaf Uang: Pengembangan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.</p> <p>3.</p>	<p>1. Profesionalisme Pengelolaan Diperlukan pengelolaan wakaf yang profesional agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal.</p> <p>2. Transparansi dan Kepercayaan: Pengelola wakaf harus menjaga transparansi dalam pengelolaan dana untuk membangun kepercayaan masyarakat.</p> <p>3. Manajemen Investasi yang Tepat: Diperlukan manajemen investasi yang cermat dan tepat untuk menghindari risiko dan memaksimalkan</p>

				<p>Pemberdayaan Umat Melalui Pendidikan: Wakaf uang dapat menjadi sumber dana strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam dan menciptakan kemandirian umat.</p>	<p>hasil wakaf. 4. Perubahan Paradigma: Perubahan paradigma dalam peran nazhir wakaf sebagai profesi yang membutuhkan kualifikasi SDM khusus. (Briliani and Mansah 2020)</p>
3.	<p>Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Assalafiyah Luwungragi Brebes</p>	<p>Edy Setyawan, Asep Saepullah, &amp; Fitri Fahrunnisa (2018)</p>	<p>Assalafiyah Luwungragi Brebes</p>	<p>1. Peluang untuk Pengembangan Pesantren: Pengelolaan wakaf yang produktif dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pesantren dan mencapai kesejahteraan pesantren secara berkelanjutan.</p> <p>2. Peluang</p>	<p>1. Tantangan Manajemen: Diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam manajemen wakaf, ekonomi syariah, dan investasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional dan produktif.</p> <p>2. Tantangan Pengawasan: Meskipun</p>

				<p>untuk Pemberdayaan Masyarakat: Pengelolaan wakaf yang baik juga dapat membuka peluang pekerjaan bagi penduduk desa sekitar pesantren, terutama bagi petani, sehingga dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.</p>	<p>pengurus wakaf tidak mendapatkan imbalan, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memakmurkan, dan memastikan pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik agar tujuan wakaf tercapai. (Briliani and Mansah 2020)</p>
Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi	Isa Anshori (2018)	Pesantren al Andalusia Caringin	1. Pengembangan Wakaf Produktif: Adanya kesempatan untuk mengembangkan wakaf produktif seperti budidaya tanaman produktif atau	1. Stagnasi Pengembangan Wakaf: Masih terjadi masalah dalam pengelolaan wakaf, seperti aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan kapasitas nazir yang tidak profesional. 2. Tradisionalisme	

	Jawa Barat Indonesia)			<p>agrobisnis.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Wakaf dapat digunakan untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan Islam, seperti memberikan gaji guru dan beasiswa kepada siswa.</p> <p>3. Peran Pemerintah: Dukungan dari pemerintah dalam pengelolaan wakaf melalui pembentukan Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam.</p>	<p>dalam Pengelolaan: Lebih banyak wakaf dikelola oleh perseorangan secara tradisional daripada oleh organisasi profesional, hal ini dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan yang efektif.</p> <p>3. Manajemen yang Tidak Optimal: Diperlukan manajemen yang baik dan profesional dalam pengelolaan wakaf agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan lembaga pendidikan. (Anshori 2018)</p>
5.	Pelatihan Tata Kelola Nazhir	Noven Suprayogi,	Matholi'ul Anwar	1.Potensi Pengembangan	1. Kurangnya Metode Penilaian

	<p>Wakaf (Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Lamongan)</p>	<p>Dian Filianti, Dina Fitriasia Septiarini. (2021)</p>	<p>Lamongan</p>	<p>Pendidikan: Pengelolaan wakaf uang untuk beasiswa santri, kesejahteraan guru, dan pembangunan gedung sekolah memberikan peluang untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan.</p> <p>2. Diversifikasi Investasi: Dengan menginvestasikan dana wakaf ke sektor keuangan dan sektor riil sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat peluang untuk mendiversifikasi investasi dan</p>	<p>Investasi: Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya metode khusus dalam penilaian kelayakan investasi wakaf uang, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana wakaf.</p> <p>2. Pemahaman yang Merata: Masih terdapat tantangan dalam pemahaman yang merata tentang pentingnya sistem tata kelola wakaf yang baik dan terstandar di kalangan pengelola wakaf di Pondok Pesantren Matholiul Anwar Lamongan.</p> <p>3. Keterbatasan Sumber Daya:</p>
--	---	---	-----------------	--	---

				<p>meningkatkan potensi pengembalian.</p> <p>3. Peningkatan Kesadaran Pengelola: Melalui pelatihan tata kelola wakaf, terdapat peluang untuk meningkatkan kesadaran pengelola wakaf dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan regulasi dan prinsip kehati-hatian.</p>	<p>Pengelolaan wakaf juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pengetahuan maupun infrastruktur, yang dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf. (Septiarini, Suprayogi, and Filianti 2021)</p>
6.	<p>Wakaf dan Kemandirian Pesantren Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor</p>	<p>Miftahul Huda (2012)</p>	<p>Pesantren Tebuireng Jombang</p>	<p>1. Pengembangan Ekonomi Produktif: Pesantren memiliki peluang untuk mengembangkan unit usaha ekonomi produktif dari</p>	<p>1. Keterbatasan Pengelolaan: Tantangan utama adalah keterbatasan dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam hal pengawasan, evaluasi, dan kepastian hukum tanah wakaf.</p>

				<p>harta wakaf, seperti penjualan produk, pelayanan jasa profesional, dan investasi dari harta wakaf yang ada.</p> <p>2. Dukungan Finansial: Dukungan finansial dan non-finansial dari nâzir wakaf, yayasan, alumni, dan masyarakat dapat memberikan peluang bagi pesantren dalam mengelola wakaf secara produktif.</p> <p>3. Kerjasama dengan Perusahaan: Kerjasama dengan perusahaan</p>	<p>2. Kontrol dan Koordinasi: Tantangan dalam membangun mekanisme kontrol yang efektif antara pesantren dan pihak yang mengelola tanah wakaf, serta dalam menciptakan pola kerjasama yang saling menguntungkan.</p> <p>3. Konflik Kepesantrenan: Potensi munculnya konflik kepesantrenan di masa depan juga menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf, yang memerlukan solusi praktis.</p> <p>4. Pola Kerjasama yang Tidak Optimal: Sebelumnya, kerjasama tanpa mekanisme kontrol</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>dalam program pengembangan wakaf, seperti penanaman tanaman sengon atau intensifikasi pertanian, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas wakaf.</p> <p>4. Peningkatan Kesadaran: Peningkatan kesadaran pelebagaan wakaf dan upaya revitalisasi filantropi Islam dapat memberikan dorongan positif dalam pengelolaan wakaf di pesantren.</p>	<p>yang memadai dapat mengakibatkan hasil wakaf yang tidak maksimal, sehingga perlu adanya perbaikan dalam pola kerjasama yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. (Bahjatulloh 2015)</p>
7.	Peningkatan Kesejahteraan	Muhammad Hamdan	Assyifa Subang	1. Peningkatan Kesejahteraan	1. Keterbatasan Pemahaman dan

	<p>Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang</p>	<p>Ainulyaqin , Listian Indriyani Achmad, &amp; Meysi Asrol Meilani. (2023)</p>		<p>Santri: Pengelolaan waqf produktif di Pondok Pesantren Assyifa telah menunjukkan hasil yang baik, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, dan perbaikan fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan.</p> <p>2. Program- program Produktif: Terdapat program-program budidaya jamur tiram, pengelolaan lahan parkir, budidaya dan</p>	<p>Pengelolaan: Potensi waqf di Indonesia besar, namun pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan pemahaman, pengelolaan, dan pemanfaatan waqf .</p> <p>2. Manajemen Konvensional: Masih banyak waqf yang dikelola dengan manajemen konvensional dan bersifat konsumtif, sehingga perlu terobosan untuk mengembangkan waqf menjadi lebih produktif.</p> <p>3. Kesulitan dalam Pengelolaan Aset: Terdapat aset waqf yang terbengkalai di lingkungan pesantren karena ketidakmampuan</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>pemasaran madu, perkebunan, peternakan, dan toserba yang dapat menghasilkan pendapatan maksimal.</p> <p>3. Transparansi dan Kepercayaan: Badan Wakaf Assyifa selalu terbuka, transparan, dan menyampaikan hasil pengelolaan waqf kepada santri dan masyarakat, sehingga mendapatkan kepercayaan dari orang tua santri dan masyarakat sekitar.</p>	<p>nadzir dalam mengelola aset waqf dengan baik dan profesional.</p> <p>4. Perbaikan Implementasi: Implementasi pengelolaan waqf di Indonesia masih perlu diperbaiki agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. (Ainulyaqin 2023)</p>
8.	Strategi Manajemen	M Bastomi Fahri &	Yayasan Arwaniyya	1. Pengembangan	1. Birokrasi: Tantangan dalam

	<p>Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus</p>	<p>Irham Zaki (2018)</p>	<p>h Kudus</p>	<p>Ekonomi: Pengelolaan wakaf produktif dapat memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.</p> <p>2. Kemandirian Ekonomi: Strategi pengelolaan wakaf produktif dapat membantu mencapai kemandirian ekonomi pesantren.</p> <p>3. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial: Wakaf produktif tidak hanya berorientasi pada keuntungan,</p>	<p>pendistribusian harta wakaf antara lain terkait dengan birokrasi yang masih sulit dilakukan karena lembaga wakaf di daerah tersebut masih muda.</p> <p>2. Keuntungan dan Kebutuhan: Keuntungan yang diperoleh dari satu unit wakaf mungkin tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan unit lainnya.</p> <p>3. Tanggung Jawab Kerugian: Jika pengelolaan wakaf mengalami kerugian akibat kelalaian, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (M Bastomi Fahr 2017)</p>
--	--	--------------------------	----------------	--	--

				tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi penerima manfaat.	
9.	Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)	Hendi Suhendi (2018)	Baitul Hidayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi aset wakaf sebagai sumber dana pesantren.</li> <li>2. Pelatihan pengelolaan lembaga wakaf untuk para pengurus lembaga wakaf.</li> <li>3. Upaya membentuk kelembagaan wakaf yang profesional.</li> <li>4. Potensi pengelolaan wakaf yang baik, terencana, terstruktur, dan sistematis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus utama nadzir sebagai guru atau pendidik di pesantren, menghambat pengelolaan wakaf secara profesional.</li> <li>2. Pengelolaan wakaf yang masih dilakukan secara tradisional dan kurang memperhatikan aspek kelembagaan, standarisasi kemampuan pengelola, manfaat, dan pengembangan harta wakaf.</li> <li>3. Mayoritas pengelola wakaf bekerja paruh</li> </ol>

					<p>waktu dan tidak mendapat imbalan, mengakibatkan kurangnya kualitas pengelolaan.</p> <p>4. Perlunya tindakan perbaikan pengelolaan wakaf melalui pelebagaan nadzir wakaf, penentuan SDM khusus, pelatihan manajemen pengelolaan wakaf, dan pemberian insentif untuk pengelola wakaf secara profesional. (Suhendi 2018)</p>
10	<p>Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta</p>	<p>Qi Mangku Bahjatulloh . (2015)</p>	<p>Ta'mirul Islam Surakarta</p>	<p>1. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberdayaan</p>	<p>1. Minimnya biro travel haji dan umrah yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang pelaksanaan haji dan umrah.</p> <p>2. Minimnya sumber daya</p>

				<p>wakaf.</p> <p>2. Pengembangan wakaf tunai berbasis umrah di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam menunjukkan inovasi dalam pengelolaan wakaf yang dapat menjadi contoh bagi lembaga lain.</p> <p>3. Keberadaan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam sebagai pusat informasi keislaman yang dapat memberikan informasi tentang ibadah haji, umrah, dan wakaf sesuai syariat Islam.</p>	<p>manusia yang memiliki pemahaman bisnis Islami, sehingga biro travel yang ada dijalankan dengan sistem profit oriented bukan bagi hasil.</p> <p>3. Usaha menuju pemberdayaan wakaf secara produktif membutuhkan kreativitas dan usaha yang terus-menerus. (Bahjatulloh 2015)</p>
11	Pengelolaan Wakaf	Syamsuri &	Pondok Tidar Kota	1. Inovasi dalam	1. Keterbatasan SDM: Tantangan

	<p>Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang.</p>	<p>Bahrudin. (2022)</p>	<p>Magelang</p>	<p>Pengembangan Wakaf Produktif: Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk usaha perikanan di Pondok Tidar merupakan inovasi yang dapat menjadi contoh bagi lembaga wakaf lainnya.  2. Kredibilitas Lembaga: Pondok Tidar memiliki kredibilitas tinggi sebagai lembaga pendidikan, yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.  3. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat:</p>	<p>utama adalah keterbatasan personil SDM dalam mengelola usaha perikanan wakaf, yang dapat menjadi kendala dalam perluasan usaha ke masyarakat sekitar.  2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Masyarakat masih minim pengetahuan tentang wakaf produktif, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat.  3. Resiko Usaha: Usaha perikanan termasuk usaha yang memiliki risiko tinggi, sehingga diperlukan</p>
--	--	-----------------------------	-----------------	--	--

				<p>Terdapat kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif, sehingga dapat lebih banyak masyarakat yang terlibat dan mendukung program wakaf.</p>	<p>manajemen dan pengelolaan yang baik untuk meminimalkan risiko kegagalan.(Syamsuri and Bahrudin 2022)</p>
12	<p>Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin)</p>	<p>Sultan Antus Nasruddin Mohammad, &amp; May Mu'alimah (2023)</p>	<p>Darul Muta'allimin</p>	<p>1. Adanya kesadaran masyarakat untuk mewakafkan sebagian harta mereka dapat menjadi peluang untuk meningkatkan aset wakaf produktif di daerah tersebut.</p> <p>2. Dukungan dari lembaga seperti BWI (Badan Wakaf</p>	<p>1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan jumlah aset wakaf yang dikelola.</p> <p>2. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi nazhir (pengelola wakaf) dalam manajemen wakaf</p>

				Indonesia) dalam mengelola aset wakaf dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf.  3. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam manajemen wakaf produktif dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wakaf.	produktif dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan yang efektif.  3. Masalah administrasi dan legalitas terkait dengan sertifikasi aset wakaf juga dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. (Sultan Antus Nasruddin Mohammad and Mu'alimah 2023)
13	Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten	Edi Setiawan (2016)	Al-Hikmah Sirampog	1. Potensi pasar yang besar dengan jumlah santri mencapai 5000 orang.  2. Frekuensi kunjungan	1. Kontrol yayasan yang masih dalam bentuk yang sederhana dan kurang maksimal.  2. Kurangnya panduan SOP

	Brebes			<p>orang tua (wali santri) yang cukup tinggi.</p> <p>3. Faktor kharisma KH. Masruri Abdul Mughni yang mampu membuat wakaf bertahan dan berkembang.</p> <p>4. Aset tanah wakaf yang luas (<math>\pm 12,8</math> hektare) yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung kegiatan pendidikan.</p>	<p>(Standart Operating Procedure) yang dibuat oleh yayasan dalam pengelolaan wakaf.</p> <p>3. Masalah yang dihadapi oleh yayasan yang harus dicari solusinya.</p> <p>4. Krisis dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dan pengelolaan wakaf. (Setiawan 2016)</p>
14	Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)	Anisa Fitria Utami & Munawar Ismail (2016)	Baitul Maal Hidayatullah	<p>1. Potensi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai sebagai alternatif pembayaran wakaf yang lebih fleksibel.</p> <p>2. Kesempatan</p>	<p>1. Tantangan dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap wakaf tunai sebagai amalan khusus orang kaya.</p> <p>2. Kendala dalam mengelola dana wakaf tunai secara</p>

				<p>untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf tunai yang lebih produktif sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>3. Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam amalan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam.</p>	<p>produktif dan efisien sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004.</p> <p>3. Tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas. (Utami and Ismail 2016)</p>
15	<p>Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren</p> <p>Nurul Iman</p>	<p>1Khoirun Nisa, &amp; Sarwo Edi (2023)</p>	Nurul Iman	<p>1. Potensi untuk meningkatkan jumlah donatur: Dengan menarik lebih banyak donatur, wakaf yang diberikan dapat lebih berkembang dan memberikan manfaat yang</p>	<p>1. Pengelolaan tradisional: Pola pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif dan efisien.</p> <p>2. Minimnya strategi</p>

				<p>lebih luas bagi masyarakat sekitar.</p> <p>2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Dengan pengelolaan wakaf yang tepat, wakaf dapat diarahkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bukan hanya untuk kegiatan ibadah semata.</p> <p>3. Pengembangan wakaf produktif: Dengan memanfaatkan lahan dan sumber daya yang ada, wakaf di pesantren dapat dijadikan sebagai ladang</p>	<p>pengelolaan: Kurangnya strategi pengelolaan wakaf yang inovatif, seperti hanya mengandalkan kerja sama bagi hasil dari pengelolaan lahan wakaf sawah, menyebabkan wakaf kurang berkembang.</p> <p>3. Keterbatasan pemahaman masyarakat: Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wakaf, termasuk mengenai harta yang diwakafkan dan peruntukannya, juga menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf yang efektif. (Khoirun Nisa 2023)</p>
--	--	--	--	--	---

				usaha baru yang memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat.	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis dari 15 artikel jurnal tentang pengelolaan wakaf di pondok pesantren, telah diidentifikasi sejumlah peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf di lingkungan pondok pesantren. Berikut adalah beberapa kesamaan dalam peluang dan tantangan yang sering muncul dalam literatur tersebut.

1. **Peluang Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Dalam beberapa jurnal, disebutkan bahwa terdapat peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat waqaf yang lebih luas. Edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membuka pintu untuk partisipasi dan dukungan lebih besar dari masyarakat dalam pengelolaan waqaf.
2. **Peluang Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat:** Beberapa jurnal menyoroti bahwa pengelolaan waqaf yang baik dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pesantren dan memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan waqaf tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan pesantren saja, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal.
3. **Peluang Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Produktif:** Beberapa jurnal juga menyoroti peluang untuk inovasi dalam pengembangan ekonomi produktif melalui waqaf, seperti pengembangan usaha perikanan, pertanian, atau bisnis lainnya. Pengelolaan waqaf yang tepat dapat memungkinkan pesantren untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan mencapai kemandirian ekonomi.
4. **Peluang Peningkatan Kesejahteraan Santri dan Masyarakat:** Pengelolaan waqaf yang produktif dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan santri dan masyarakat sekitar, melalui program-program seperti beasiswa, pengembangan usaha produktif, atau peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan waqaf di pondok pesantren meliputi:

1. Tantangan Minimnya Pemahaman Masyarakat: Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang waqaf dan potensinya. Masih banyak yang menganggap waqaf hanya untuk keperluan peribadatan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat waqaf yang lebih luas.
2. Tantangan Kurangnya Kemampuan dan Kesadaran Pengelola (Nazhir): Kurangnya kemampuan dan kesadaran pengelola waqaf, baik dalam hal manajemen maupun kesadaran akan tanggung jawab, dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan waqaf yang efektif dan produktif.
3. Tantangan Administratif dan Hukum: Masalah terkait administrasi, legalitas, serta perubahan regulasi hukum juga dapat menjadi tantangan dalam pengelolaan waqaf yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Tantangan Pengelolaan Tradisional dan Kurangnya Inovasi: Beberapa pondok pesantren masih menghadapi tantangan dalam mengubah pola pengelolaan waqaf yang masih bersifat tradisional menjadi lebih inovatif dan produktif.
5. Tantangan Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan: Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun infrastruktur, juga dapat menjadi kendala dalam pengelolaan waqaf yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengidentifikasi peluang-peluang tersebut dan merumuskan strategi penanganan tantangan-tantangan yang dihadapi, diharapkan pengelolaan waqaf di pondok pesantren dapat lebih efektif, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan waqaf di pondok pesantren, namun juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Peluang utama termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat waqaf yang lebih luas, pengembangan pesantren, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, edukasi, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait dapat menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal. Di sisi lain, ada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang waqaf, kurangnya kemampuan dan kesadaran pengelola (nazhir), serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya dalam bentuk pelatihan, edukasi, dan pembinaan bagi pengelola waqaf, serta peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi-strategi pengelolaan waqaf yang telah diusulkan dalam literatur, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan waqaf di pondok pesantren. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada implementasi praktis dari strategi-strategi tersebut dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat pesantren dan sekitarnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ainulyaqin, muhammad Hamdan. 2023. "Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakafproduktif Di Pesantren Hidayatul Mubtadiin Jati ...." *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...* 9(01):221–28.
- Anshori, Isa. 2018. "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)." *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam* 3(1):27–38. doi: 10.24853/tahdzibi.3.1.27-38.
- Azhari, Maulana Irvan, Hendri Tanjung, and Yono Yono. 2021. "Analisis Manajemen Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darussalam Ciomas Bogor." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(2):129–37. doi: 10.47467/elmal.v4i2.530.
- Bahjatulloh, Qi Mangku. 2015. "Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di

- Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam Surakarta.” *Inferensi* 7(1):137. doi: 10.18326/infs13.v9i1.137-158.
- Briliani, Salsabila Aldana, and Adi Mansah. 2020. “Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dan Potensi Wakaf Uang Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(1):68. doi: 10.24853/trd.1.1.68-83.
- Khoerudin, Abdul Nasir. 2018. “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19(2):1.
- Khoirun Nisa, Sarwo Edi. 2023. “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Sebagai Bisnis Sosial Islam Pesantren Nurul Iman.” *Journal of Engineering Research* 3(4):2204–15.
- Latipah, Neng. 2019. “Peran Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Kemandirian Santri Di Pondok Pesantren Nurrohman Al-Burhany Purwakarta.” *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2(3):193. doi: 10.22460/comm-edu.v2i3.2850.
- M Bastomi Fahr, Irham Zaki. 2017. “STRATEGI MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PESANTREN YAYASAN ARWANIYYAH KUDUS.” *Экономика Региона* Vol. 5 No.:32.
- Remiswal, Remiswal, Firqi Hasbi, and Yola Putri Diani. 2020. “Model Kepemimpinan Di Pondok Pesantren.” *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2(1):63–78. doi: 10.15548/p-prokurasi.v2i1.2052.
- Septiarini, Dina Fitriasia, Noven Suprayogi, and Dian Filianti. 2021. “Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf(Pondok Pesantren Matholi’Ul Anwarlamongan).” *SenSaSi* 1(1):73–82. doi: 10.33005/sensasi.v1i1.33.
- Setiawan, Edi. 2016. “Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes.” *Inferensi* 10(2):495. doi: 10.18326/infs13.v10i2.495-516.
- Suhendi, Hendi Hendi. 2018. “OPTIMALISASI ASET WAKAF SEBAGAI SUMBER DANA PESANTREN MELALUI PELEMBAGAAN WAKAF (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah).” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1(1):1–20. doi: 10.29313/tahkim.v1i1.3417.
- Sultan Antus Nasruddin Mohammad, and May Mu’alimah. 2023. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus Di Pondok

- Pesantren Darul Muta'allimin." 7(2):1–23.
- Suwito, Firdha Aigha, and Azhari Akmal Tarigan. 2022. "Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(1):4371–82.
- Syamsuri, Syamsuri, and Bahrudin Bahrudin. 2022. "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan Di Pondok Tidar Kota Magelang." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2(1):64–79. doi: 10.21154/joipad.v2i1.4688.
- Utami, Anisa Fitria, and Munawar Ismail. 2016. "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai ( Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah )." *Jurnal Ilmah Mahasiswa.FEB.Universitas Brawijaya* 3(1):1–16.